



SALINAN

BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 80 TAHUN 2022

TENTANG

MEKANISME MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL ANTAR INSTANSI
PEMERINTAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- BUPATI WONOSOBO,
- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin objektivitas dan transparansi proses mutasi Pegawai Negeri Sipil antar instansi pemerintah dan menjamin kesinambungan kinerja organisasi perangkat daerah melalui mutasi serta untuk memperoleh Pegawai Negeri Sipil dengan kompetensi sesuai kebutuhan pada Pemerintah Kabupaten Wonosobo perlu adanya Pedoman Mutasi;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi, perlu menyusun perencanaan mutasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Mutasi Pegawai Negeri Sipil Antar Instansi Pemerintah pada Pemerintah Kabupaten Wonosobo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1801);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 391);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL ANTAR INSTANSI PEMERINTAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
2. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga non struktural.
3. Instansi Daerah lain adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota lainnya.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat yang berwenang untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Mutasi adalah pemindahan pegawai dari satu jabatan ke jabatan lain.
6. Mutasi masuk adalah perpindahan PNS dari Instansi Pusat atau Instansi Daerah lain ke Pemerintah Kabupaten Wonosobo.
7. Mutasi keluar adalah perpindahan PNS dari Pemerintah Kabupaten Wonosobo ke Instansi Pusat atau Instansi Daerah lain.
8. Pemohon adalah PNS yang mengajukan permohonan mutasi.
9. Seleksi adalah proses penilaian dan penyaringan dari para pemohon untuk mendapatkan PNS yang kompeten untuk mengisi formasi jabatan yang lowong.
10. Tim Seleksi adalah tim yang ditunjuk oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah untuk melaksanakan seleksi terhadap pemohon mutasi masuk ke Pemerintah Kabupaten Wonosobo.
11. Formasi PNS yang selanjutnya disebut dengan formasi adalah jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.
12. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Jawa Tengah.
13. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
14. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Wonosobo.
15. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
16. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonosobo.
17. Kepala Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala BKD adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonosobo.
18. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo.
19. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo.

BAB II
PEDOMAN MUTASI ANTAR INSTANSI PEMERINTAH

Pasal 2

Pedoman Mutasi Pegawai Negeri Sipil Antar Instansi Pada Pemerintah Kabupaten Wonosobo tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Paraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundang Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 23 November 2022

BUPATI WONOSOBO,

ttd

ARIF NURHIDAYAT


Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 24 November 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

ttd

ONE ANDANG WARDOYO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO


M. NURWAHID, S.H.
Pembina Tk. I

19721110 199803 1 013

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 80 TAHUN 2022
TENTANG
MEKANISME MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL
ANTAR INSTANSI PEMERINTAH PADA
PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan Mutasi Antar Instansi Pada Pemerintah Kabupaten Wonosobo merupakan bagian dari manajemen Pegawai Negeri Sipil yang perlu diatur agar dapat terlaksana secara objektif, transparan, prosedural dan mudah.

B. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Pedoman Mutasi Pegawai Negeri Sipil Antar Instansi Pemerintah Pada Pemerintah Kabupaten Wonosobo meliputi:

1. Permohonan mutasi;
2. Persyaratan;
3. Prosedur;
4. Seleksi mutasi.

II. PELAKSANAAN MUTASI ANTAR INSTANSI PEMERINTAH

A. PERMOHONAN MUTASI

1. Formasi menjadi dasar pelaksanaan mutasi PNS.
2. Permohonan Mutasi Masuk:
 - a. Permohonan mutasi masuk dapat dilakukan oleh pemohon atau dari Pejabat Pembina Kepegawaian asal pemohon;
 - b. Pemohon yang tersedia formasinya kemudian mengikuti tahapan seleksi;
 - c. Pemohon yang tidak tersedia formasinya dapat langsung diterbitkan surat jawaban oleh BKD.
3. Permohonan Mutasi Keluar:
 - a. Permohonan mutasi keluar dilakukan oleh pemohon;
 - b. Permohonan mutasi keluar didasarkan pada formasi dan masukan Kepala Perangkat Daerah secara tertulis.

B. PERSYARATAN MUTASI

1. Persyaratan Mutasi Masuk
 - a. Persyaratan:
 - 1) berstatus sebagai PNS aktif;
 - 2) bagi PNS yang mengikuti Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, pangkat, golongan, dan masa kerja sebagaimana ketentuan syarat jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang dilamar;
 - 3) bagi PNS yang menduduki jabatan pelaksana, pengawas, administrator dan fungsional memiliki pangkat dan golongan ruang paling tinggi Penata Tingkat I, III/d dengan masa kerja golongan paling lama 2 (dua) tahun pada saat pengajuan surat permohonan kecuali tenaga yang sangat

dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah dengan pangkat dan golongan ruang paling tinggi Pembina, IV/a;

- 4) berusia paling tinggi 5 (lima) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun terhitung pada saat pengajuan surat permohonan;
 - 5) memiliki kompetensi yang dibutuhkan;
 - 6) analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap jabatan PNS yang akan mutasi;
 - 7) nilai setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai minimal baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - 8) tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan;
 - 9) tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas;
 - 10) bebas temuan;
 - 11) bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Daerah;
 - 12) bersedia mengabdikan di Daerah paling sedikit 4 (empat) tahun, kecuali mengikuti suami paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - 13) bersedia tidak mengajukan cuti di luar tanggungan Negara paling sedikit 4 (empat) tahun setelah ditempatkan di Daerah;
 - 14) tidak menuntut diangkat menjadi pejabat struktural;
 - 15) sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- b. Persyaratan Mutasi Masuk sebagaimana dimaksud dalam huruf a dibuktikan dengan:
- 1) fotokopi surat keputusan pengangkatan Calon PNS yang dilegalisasi;
 - 2) fotokopi surat keputusan pengangkatan PNS yang dilegalisasi;
 - 3) fotokopi surat keputusan pangkat terakhir yang dilegalisasi;
 - 4) fotokopi surat keputusan jabatan terakhir yang dilegalisasi;
 - 5) daftar riwayat hidup;
 - 6) fotokopi ijazah, transkrip nilai, dan izin belajar atau tugas belajar bagi yang memperoleh ijazah selama menjadi PNS yang dilegalisasi;
 - 7) dokumen analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap jabatan PNS yang akan mutasi;
 - 8) fotokopi Sasaran Kinerja pegawai dan Penilaian Prestasi Kerja PNS 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisasi;
 - 9) fotokopi kartu pegawai yang dilegalisasi;
 - 10) fotokopi surat nikah atau akta cerai yang dilegalisasi;
 - 11) fotokopi surat keputusan konversi nomor induk pegawai yang dilegalisasi;
 - 12) surat keterangan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan yang dibuat oleh PPK atau pejabat yang lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
 - 13) surat keterangan tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang

menangani kepegawaian paling rendah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;

- 14) surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan oleh Inspektorat;
- 15) surat pernyataan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Daerah bermeterai cukup;
- 16) surat pernyataan bersedia mengabdikan di Daerah paling sedikit 4 (empat) tahun sejak ditempatkan di Daerah, kecuali karena mengikuti suami paling sedikit 2 (dua) tahun bermeterai cukup;
- 17) surat pernyataan bersedia tidak mengajukan cuti di luar tanggungan Negara paling sedikit 4 (empat) tahun setelah ditempatkan di Daerah bermeterai cukup;
- 18) surat pernyataan tidak menuntut untuk diangkat dalam jabatan struktural bagi pemohon yang telah menduduki jabatan struktural di instansi asal bermeterai cukup;
- 19) surat keterangan sehat jasmani dari dokter pemerintah;
- 20) surat keterangan sehat rohani dari dokter spesialis kejiwaan rumah sakit pemerintah;
- 21) surat keterangan bebas narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya dari dokter pemerintah;
- 22) berkas lain yang dibutuhkan dan diminta oleh tim seleksi.

2. Persyaratan Mutasi Keluar

a. Persyaratan:

- 1) tidak terikat kewajiban mengabdikan di Daerah untuk jangka waktu tertentu;
- 2) mendapat persetujuan Kepala Perangkat Daerah;
- 3) tidak sedang melaksanakan tugas belajar;
- 4) tidak sedang dalam proses pemeriksaan karena pelanggaran hukuman disiplin/penjara.

b. Persyaratan mutasi keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan apabila formasi sesuai kompetensi yang dimiliki pemohon telah tercukupi.

c. Bagi PNS yang terikat kewajiban mengabdikan 8 tahun atau 10 tahun sejak diangkat sebagai Calon PNS atau PNS dan telah melewati batas ikatan kewajiban mengabdikan dapat direkomendasikan apabila:

- 1) memenuhi ketentuan ayat (1);
- 2) telah ada pengganti atau kejelasan pengganti dari Kepala Perangkat Daerah.

d. Khusus untuk Dokter Spesialis yang mengajukan mutasi keluar telah menjalani masa bakti minimalnya.

e. Persyaratan administrasi mutasi keluar:

- 1) surat rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah;
- 2) fotokopi surat keputusan pengangkatan Calon PNS yang dilegalisasi;
- 3) fotokopi surat keputusan pengangkatan PNS yang dilegalisasi;
- 4) fotokopi surat keputusan pangkat terakhir yang dilegalisasi;
- 5) fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisasi;

- 6) fotokopi surat keputusan jabatan terakhir yang dilegalisasi;
- 7) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja terhadap PNS yang akan mutasi;
- 8) fotokopi Sasaran Kerja Pegawai dan Penilaian Prestasi Kerja PNS 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisasi;
- 9) fotokopi kartu pegawai yang dilegalisasi; dan
- 10) berkas pendukung lain yang dibutuhkan oleh BKD.

C. PROSEDUR

1. Prosedur Permohonan Mutasi Masuk

- a. Prosedur permohonan mutasi masuk oleh pemohon sebagai berikut:
 - 1) Pemohon menyampaikan surat permohonan kepada Bupati dengan tembusan Kepala BKD yang dilampiri persyaratan permohonan mutasi;
 - 2) BKD melakukan seleksi dan menyampaikan hasil seleksi kepada Bupati untuk mendapatkan rekomendasi;
 - 3) BKD menerbitkan surat jawaban berdasarkan rekomendasi Bupati sebagaimana dimaksud huruf b;
 - 4) Surat jawaban sebagaimana dimaksud pada huruf c berisi persetujuan dipergunakan sebagai dasar pemohon memproses permohonan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian asal.
- b. Prosedur permohonan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian asal pemohon sebagai berikut:
 - 1) Pejabat Pembina Kepegawaian asal pemohon menyampaikan surat permohonan kepada Bupati atau dilakukan secara berjenjang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - 2) BKD melaksanakan seleksi dan menyampaikan hasil seleksi kepada Bupati untuk mendapatkan rekomendasi;
 - 3) BKD menerbitkan surat jawaban berdasarkan rekomendasi Bupati.

2. Prosedur Permohonan Mutasi Keluar

- a. Pemohon menyampaikan surat permohonan mutasi keluar kepada Kepala Perangkat Daerah;
- b. Kepala Perangkat Daerah berdasarkan permohonan mutasi melakukan kajian dan menyampaikan hasilnya kepada Bupati melalui Kepala BKD;
- c. BKD berdasarkan pertimbangan Kepala Perangkat Daerah melakukan kajian aspek formasi dan administrasi kemudian menyampaikan hasilnya kepada Bupati untuk mendapatkan rekomendasi;
- d. BKD berdasarkan rekomendasi Bupati menerbitkan surat rekomendasi/surat jawaban.

D. SELEKSI MUTASI

1. Seleksi Mutasi Masuk

- a. Materi Seleksi
 - 1) Materi seleksi disusun berdasarkan kebutuhan.
 - 2) Penyusunan materi seleksi dilaksanakan oleh Tim Seleksi.

- 3) Tim Seleksi dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala BKD untuk pemohon mutasi selain tenaga kesehatan dan tenaga pendidikan.
- 4) Tim Seleksi dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah terkait untuk tenaga kesehatan dan tenaga pendidikan.

b. Jenis Seleksi

- 1) Seleksi administrasi dilakukan untuk mengkaji substansi sesuai persyaratan dan meneliti kelengkapan berkas persyaratan;
- 2) Tes Kompetensi, meliputi:
 - a) Tes Kompetensi bidang jabatan untuk mengetahui kemampuan bidang jabatan; dan
 - b) Tes wawancara dilaksanakan untuk mendalami kemampuan umum, kemampuan bidang, kemampuan berpikir konseptual, motivasi, dan kepribadian pemohon.
- 3) Penilaian kinerja dan sikap perilaku, dilakukan melalui:
 - a) melakukan penelitian dan kajian atas nilai dalam daftar penilaian prestasi kerja pegawai;
 - b) surat keterangan dari pejabat berwenang belum pernah dan tidak sedang menjalani hukuman disiplin/pidana dan tidak sedang menjalani pemeriksaan karena dugaan pelanggaran disiplin/pidan; dan
 - c) berdasarkan hasil penelusuran memiliki kinerja dan rekam jejak yang baik.
- 4) Penilaian kesehatan
Penilaian kesehatan dilaksanakan secara administrative berdasarkan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah yang berwenang, terdiri atas:
 - a) surat keterangan sehat jasmani;
 - b) surat keterangan sehat jiwa; dan
 - c) surat keterangan bebas narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

c. Hasil Penilaian

- 1) Kategori hasil penilaian mutasi masuk yaitu:
- 2) Hasil penilaian disusun oleh BKD dalam bentuk laporan yang disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan rekomendasi.
- 3) Rekomendasi berupa:
 - a) Persetujuan permohonan mutasi; atau
 - b) Penolakan permohonan mutasi.
- 4) Persetujuan permohonan mutasi berlaku selama 6 bulan.
- 5) Masa berlaku rekomendasi persetujuan permohonan mutasi dapat diberikan perpanjangan untuk jangka waktu selama 6 bulan.
- 6) Perpanjangan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam angka 5) dapat diberikan sepanjang masih tersedia formasi.

2. Seleksi Mutasi Keluar

- a. Seleksi mutasi keluar, meliputi:

- 1) kajian atas substansi sesuai persyaratan dan meneliti kelengkapan berkas; dan
 - 2) penilaian dengan mempertimbangkan hasil kajian formasi dan administrasi.
- b. Hasil Penilaian:
- 1) Kategori Penilaian:
 - a) dapat dipertimbangkan; atau
 - b) tidak dapat dipertimbangkan.
 - 2) Hasil Penilaian menjadi dasar pemohon dalam melaksanakan mutasi.

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT